



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tapau pada tanggal 11 Agustus 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 1 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/03/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mawar Desa Tapau selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kosong milik orang tua Penggugat di Jalan Mawar Desa Tapau, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 28 Maret 2019; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, setiap Tergugat pulang dari rumah orang tua Tergugat, Tergugat selalu emosi kepada Penggugat, ketika ditanya darimana Tergugat menjawab dengan nada yang tinggi;
 - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada saat Penggugat pergi ke Ranai untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat, orang tua Tergugat menuduh Penggugat berfoya-foya belanja di Ranai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Agustus 2020, karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat saat Penggugat sedang sakit di tempat tinggal bersama, Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada adik Tergugat dan ternyata Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat menyuruh Tergugat untuk segera pulang ke rumah karena Penggugat sedang sakit, akan tetapi Tergugat tidak segera pulang namun pulang sudah malam, setelah Tergugat pulang ke rumah Tergugat malah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat pulang dari tempat kerja, Tergugat tidak mau jujur kepada Penggugat bahwasanya Tergugat dari

Halaman 2 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal orang tua Tergugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Kampung Melayu Desa Harapan Jaya, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Mawar Desa Tapau, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, ternyata usaha penasihatannya tersebut berhasil, disertai dengan pernyataan Penggugat secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan sehingga perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai dan mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Helmy Ziaul Fuad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Samsul Zakaria, S.Sy. dan Delbi Ari Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Samsul Zakaria, S.Sy.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amal Hayati, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 9.000,00

Jumlah Rp 279.000,00

(duaratus tuju puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 halaman,
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Ntn